



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d serta huruf d angka 1 huruf c dan ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I, membawahkan:
 - a) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Subbagian Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - c) Subbagian Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
 2. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II, membawahkan:
 - a) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Subbagian Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesehatan.

3. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III, membawahkan:
 - a) Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c) Subbagian Kominfo, Statistik dan Persandian.
4. Bagian Bina Kesejahteraan IV, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengendalian Penduduk dan KB;
 - b) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c) Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Asisten Ekonomi, membawahkan:
 1. Bagian Bina Ekonomi I, membawahkan:
 - a) Subbagian Energi Sumber Daya Mineral;
 - b) Subbagian Pertanian dan Pangan; dan
 - c) Subbagian Perikanan.
 2. Bagian Bina Ekonomi II, membawahkan:
 - a) Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b) Subbagian Perumahan dan Pertanahan; dan
 - c) Subbagian Perhubungan.
 3. Bagian Bina Ekonomi III, membawahkan:
 - a) Subbagian Lingkungan Hidup;
 - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - c) Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan.
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/jasa;
 - b) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- d. Asisten Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Keprotokolan; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - b) Subbagian Penataan dan Batas Daerah; dan
 - c) Subbagian Humas dan Kerjasama.
 4. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 27